

**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

oleh:

Toni Martadinata Ali

BP. 05940025

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No Reg: 108/PK IV/VIII/2009

**Eksistensi Pidana Denda Dalam Putusan Hakim
di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**
(studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

ABSTRAK

(Toni Martadinata Ali, 05.940.025, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri
Universitas Andalas Padang, 60 halaman, Hukum Pidana 2009)

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan terutama pidana penjara berjangka pendek. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering atau banyak diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Tidak adanya putusan pidana denda yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA terhadap tindak pidana yang di atur dalam KUHP menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul Eksistensi Pidana Denda Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang), dengan membatasi ruanglingkup permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah eksistensi pidana denda dalam kaitannya sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Sejauhmanakah efektivitas penjatuhan pidana denda serta Apa kelemahan dan keuntungan penjatuhan pidana denda. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan *Yuridis Sosiologis* dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada hakim di pengadilan negeri kelas IA padang. Selain wawancara penulis juga mempelajari dokumen yang diberikan (*studi dokumen*)serta analisa data dilakukan secara *kualitatif*. Setelah penulis membahas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, eksistensi pidana denda dalam hal sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim. Sehingga eksistensinya hanya sebatas wacana dalam peraturan perundangan saja tetapi tidak dipraktekkan oleh hakim dalam penjatuhan putusannya. *Kedua*, mengenai kelemahan-kelemahan pidana denda adalah sebagai berikut: Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga, pidana denda juga dapat dibebankan kepada pihak ketiga yang tidak bersalah, pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu. Sedangkan Keuntungan dari pidana denda yaitu pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah. *ketiga* untuk memberikan efektifitas pada pemidanaan denda, maka fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan pengacara Negara harus melakukan gugatan perdata kepada orang yang tidak mau membayar denda. Selain itu pelaksanaan pidana denda adalah kesinambungan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan denda akan mengakibatkan melemahnya peraturan hukum. Hal yang terpenting untuk meningkatkan efektifitas pidana denda adalah dengan merevisi KUHP dan mengatur pidana denda sesuai derajat keseriusan suatu delik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Penderitaan tersebut oleh Undang-Undang pidana di kaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma , yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹ Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan.²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati,

¹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002 hal 13.

² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2007 hal 3.

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim³.

Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, bentuk pembedaan yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan.⁴ Namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Tujuan dan alasan pembenaran dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila selama masa hilangnya kemerdekaan itu, diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi terpidana.⁵

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kendenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara Jakarta 2003, hal. 5-6.

⁴ Niniiek Suparni, *op.cit*, hal 6.

⁵ *Ibid*, hal 6-7.

terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi.
2. Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.

Oleh sebab itu sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk

menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat lebih memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan Hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Dengan demikian sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dari sistem peradilan pidana. Yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat digunakan serta keberadaannya yang terdapat dalam pasal 10 KUHP bisa dimaksimalkan walaupun keberadaannya jarang dijatuhkan oleh para Hakim. Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa: "ketika seseorang dirugikan oleh orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya."⁶

⁶ Sutherland dan Cressey dalam M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Edisi I, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hal 128.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Eksistensi pidana denda dalam hal sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek Peradilan di Indonesia. Sehingga eksistensinya hanya sebatas wacana dalam peraturan perundangan saja tetapi tidak dipraktekkan oleh hakim dalam penjatuhan putusannya. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para Hakim dalam dunia Peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan.
- 2) Adapun kelemahan-kelemahan pidana denda adalah sebagai berikut: Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga, pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor. Sedangkan Keuntungan dari pidana denda: dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas (privacy) terpidana akan tetap terjaga, pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa Bandung, 1995
- Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bagian Hukum Pidana, 2002.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- A. Hamzah dan A.Z.Abidin Farid, *Bentuk - Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada 2006.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002.
- Elwi Danil dan Nelwitis *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Andalas, Padang, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara Jakarta 2003.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika 2006.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana, Edisi 1*, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta 2002.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001.
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2002.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.